



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 360/5/2015

TENTANG

**PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT PENANGANAN BENCANA BANJIR,
TANAH LONGSOR, ABRASI DAN ANGIN KENCANG
DI KABUPATEN PINRANG**

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan prediksi kondisi cuaca atau kondisi Alam sangat ekstrim pada bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Maret 2015, sehingga curah hujan sangat tinggi disertai Angin pada Daerah Kabupaten Pinrang di Sulawesi Selatan yang berpotensi terjadi Bencana Banjir, Tanah Longsor, Abrasi dan Angin Kencang;
 - b. bahwa menindaklanjuti Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 6. A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana.
 - c. bahwa dampak dari Bencana tersebut dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan harta benda, fasilitas umum dan pemerintah.
 - d. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan Darurat melalui Siaga Darurat Bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai dengan prosedur penanganan pada masa siaga Darurat Bencana.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Lonsor, Abrasi dan Angin Kencang pada Kabupaten Pinrang.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Status Siaga Darurat Bencana dalam rangka penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor, Abrasi dan Angin Kencang di Wilayah Kabupaten Pinrang;
- KEDUA** : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas adalah dalam rangka penanganan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Abrasi dan Angin Kencang yang berlangsung selama 60 hari, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan 2 Maret 2015;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI PINRANG,


ASLAM PATONANGI